

## Implikasi Ekonomi Kebijakan Fiskal di Masa Khalifah Utsman dan Ali

Riche Hendriko Putri<sup>1</sup>, Riyan Listianto Pasaribu<sup>2</sup>, Putri Febiola<sup>3</sup>, Faisal Hidayat<sup>4</sup>, & Rika Widianita<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

<sup>1</sup> [richehendrikoputri@gmail.com](mailto:richehendrikoputri@gmail.com), <sup>2</sup> [riyanpasaribu553@gmail.com](mailto:riyanpasaribu553@gmail.com)

<sup>3</sup> [putrifebiola112@gmail.com](mailto:putrifebiola112@gmail.com), <sup>4</sup> [faisalhidayat@uinbukittinggi.ac.id](mailto:faisalhidayat@uinbukittinggi.ac.id),

<sup>5</sup> [rikawidianita@uinbukittinggi.ac.id](mailto:rikawidianita@uinbukittinggi.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan fiskal yang diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah, (1) mengidentifikasi kebijakan fiskal yang diterapkan, (2) menganalisis dampak dari kebijakan fiskal terhadap perekonomian negara pada masa itu, dan (3) mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan kebijakan fiskal oleh kedua khalifah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Utsman bin Affan didasarkan pada prinsip syariah seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan *usyur*. Utsman juga memperbaiki sistem zakat dan mengelola *Baitul Mal* dengan prinsip keutamaan. Sedangkan Khalifah Ali bin Abi Thalib memperbaiki sistem administrasi *Baitul Mal* dan menetapkan pajak untuk pemilik lahan dan sayuran segar. Dia juga mencetak uang koin untuk Negara Islam. Keduanya mempunyai dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Muslim.

**Kata Kunci:** Kebijakan Fiskal, Perekonomian Negara, Usman dan Ali.

### Abstract

*This study aims to analyze the fiscal policies implemented during the leadership of Uthman bin Affan and Ali bin Abi Thalib. The specific objectives of this study are, (1) to identify the fiscal policy applied, (2) to analyze the impact of fiscal policy on the country's economy at that time, and (3) to explore the factors that influenced the choice of fiscal policy by the two caliphs. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data analysis was carried out using the content analysis method. The results of this study show that Uthman bin Affan's fiscal policy is based on sharia principles such as zakat, kharaj, jizyah, and usyur. Uthman also improved the zakat system and managed Baitul Mal with the principle of virtue. Meanwhile, Caliph Ali bin Abi Thalib improved the administrative system of Baitul Mal and*

*established taxes for land owners and fresh vegetables. He also minted coins for the Islamic State. Both have a positive impact on the economy and the welfare of the Muslim community.*

**Keywords :** *Fiscal Policy, State Economy, Usman and Ali*

## **A. Pendahuluan**

Kebijakan fiskal merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan (644-656 M) dan Ali bin Abi Thalib (656-661 M), kebijakan fiskal mengalami perkembangan signifikan dalam Imperium Islam. Kedua khalifah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengembangkan infrastruktur, dan menjamin kesejahteraan rakyat di wilayah yang terus berkembang.

Utsman bin Affan, selaku khalifah ketiga, melanjutkan kebijakan fiskal yang telah dijalankan pendahulunya dengan fokus pada pengembangan pertanian, perluasan wilayah, dan peningkatan sistem perpajakan. Beliau menerapkan kebijakan redistribusi kekayaan secara adil melalui sistem *baitul mal* (kas negara) yang kuat. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, melanjutkan kebijakan fiskal yang telah dirintis sebelumnya dengan tekanan pada aspek keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Beliau menerapkan sistem perpajakan yang lebih adil, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara, dan mendorong pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji topik terkait, namun masih terdapat celah yang belum dibahas secara mendalam. Penelitian yang dilakukan oleh Salman Zakki Syahriel Mubarak, Slamet Santoso (2022) dengan judul Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman bin Affan. Penelitian ini membahas kebijakan fiskal pada masa Utsman bin Affan yang didasarkan pada prinsip syariah untuk kepentingan rakyat, termasuk regulasi zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan *usyur*. Meskipun berhasil menjalankan ekonomi, Utsman terakhir lebih fokus pada nepotisme, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari kaum muslimin. Namun penelitian tidak menggali lebih dalam terkait kebijakan ekonomi pada masa Utsman bin Affan.

Mike Oktaviana, Samsul Bahry Harahap melakukan penelitian dengan judul Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. Penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam memiliki tujuan yang luas, mencakup aspek material dan spiritual, serta berfungsi

dalam alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Kebijakan fiskal dalam perekonomian Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dalam distribusi kekayaan, dengan nilai material dan spiritual yang seimbang. Sumber pendapatan negara dalam sejarah Islam termasuk berbagai bentuk seperti zakat, *khums*, *jizyah*, dan *ushr*.

Penelitian Aziz Akbar, Ahmad Misbah, Yusuf Arisandi (2022) dengan tema Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin. Penelitian ini menjelaskan bahwa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam mengelola ekonomi dan fiskal. Khalifah Utsman bin Affan mengurangi beban pemerintah, membantu mengamankan zakat, dan mengurangi zakat dari dana pensiun. Sementara itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib menghentikan para pejabat yang melakukan korupsi, membuka kembali lahan perkebunan, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar bin Al-Khattab. Khalifah kedua ini menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan kerakyatan dalam sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahannya. Namun di dalam artikel tidak menjelaskan secara mendalam seperti bagaimana cara Khalifah Utsman bin Affan mengamankan zakat atau bagaimana cara Khalifah Ali bin Abi Thalib mendistribusikan pendapatan tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar bin Al-Khattab, dll.

Berdasarkan pada kajian pustaka terdahulu sebagaimana yang disebutkan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan fiskal utama yang diterapkan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib selama masa kepemimpinan mereka dalam Imperium Islam dan memberikan dampak dari kebijakan fiskal yang diterapkan oleh kedua khalifah tersebut terhadap perekonomian Imperium Islam, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kebijakan fiskal oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dengan memahami kebijakan fiskal yang diterapkan pada masa lalu, bisa didapatkan hasil yang relevan untuk diterapkan dalam konteks perekonomian modern. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan tentang sejarah ekonomi Islam dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka secara sistematis dari sumber sekunder yang telah disebutkan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan mencatat informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Dengan menggunakan metode penelitian yang sistematis dan komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan fiskal pada masa awal Islam dan implikasinya terhadap perekonomian negara pada masa itu.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Utsman bin Affan

Kebijakan fiskal pada masa Khalifah Utsman bin Affan tidak jauh berbeda dengan kebijakan Khalifa Umar bin Khattab. Selama 12 tahun pemerintahannya, khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru yang mengikuti kebijakan Umar bin Khattab. Khalifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya dan cenderung meringankan tugas pemerintah dalam hal-hal penting, bahkan menyimpan uang di bendahara negara. Utsman mengatur kebijakan fiskal untuk mempertahankan kemajuan negara yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan kebijakan kontrol harga.

#### a. Zakat

Utsman bin Affan memberi wewenang kepada masing-masing muzakki untuk menaksir harta yang dizakati. Tujuan dari langkah ini adalah untuk melindungi zakat dari gangguan dan masalah yang timbul dari pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas yang dilakukan oleh individu yang berwenang untuk mengumpulkan zakat. Utsman juga berpendapat bahwa harta yang dizakati oleh kaum muslimin harus dikurangi dari seluruh utang *muzakki*.

Pengelolaan zakat selama pemerintahan Utsman bin Affan pada dasarnya melanjutkan kebijakan Umar. Umat hidup

dalam kemakmuran ekonomi pada masa utsman. Selama pemerintahan utsman, harta zakat mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Zaid bin tsabit ditugaskan oleh utsman untuk mengelola dana zakat. Suatu hari, utsman meminta zaid untuk membagikan harta kepada yang berhak, tetapi masih tersisa seribu dirham. Utsman kemudian meminta zaid untuk membelanjakan sisa dana untuk membangun dan memperbaiki masjid nabawi.

**b. *Kharaj dan jizyah***

Ra'ana (1992) menyatakan bahwa *kharaj* adalah sistem pemungutan pajak yang efektif yang dikenakan atas hasil pertanian selama pemerintahan umar bin khattab. Dan sayyid (1999) menyatakan bahwa *jizyah* adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai bukti bahwa mereka tunduk pada agama Islam. Setelah kaum kafir membayar *jizyah*, kaum muslimin wajib memiliki hak untuk melindungi jiwa dan harta mereka.

Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, ada kebijakan yang memungkinkan pergantian gubernur dan perubahan administrasi. Ini meningkatkan dua kali lipat *kharaj* dan *jizyah* yang diterima negara. Kebijakan kemudian dibuat oleh utsman dengan membagi tanah negara untuk reklamasi. Hasilnya, negara menghasilkan 50 juta dirham, peningkatan 41 juta dirham dibandingkan dengan masa umar bin khattab.

Khalifah Utsman bin Affan terus mempertahankan sistem bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar dana kepada berbagai kelompok masyarakat. Ia memberikan bantuan pada tingkat yang lebih tinggi, meskipun percaya pada prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan saat membagikan harta *baitul maal*, seperti halnya khalifah umar bin khattab.

**c. *Usyur***

*Usyur* adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin atas harta perdagangan dari kaum kafir, yang terdiri dari kafir *harbi* (orang kafir yang berperang dengan kaum muslimin) dan kafir *mu'ahid* (orang kafir yang telah bekerja dengan kaum muslimin). Pembayaran *usyur* ketika

mereka melewati batas negara islam dibagi menjadi dua. Pertama, bagi kafir *mu'ahid* yang melewati batas negara islam, besarnya adalah setengah *usyur* yang telah disepakati antara mereka dan pemimpin negara. Kedua, kafir *harbi* mengenakan *usyur* sebesar 1/10 dari harta perdagangannya, bukan seluruh *usyur*, seperti yang berlaku pada zaman Umar bin al-Khattab. Hal ini masuk akal karena mereka adalah kaum kafir *harbi* yang juga menerapkan *usyur* bagi pedagang muslim yang tersebar di wilayah mereka.

## 2. Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Kehidupan politik selalu tidak stabil selama enam tahun pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia menghadapi pemberontakan dari Thalhah, Zubair ibn al-Awwam, dan Aisyah, yang menuntut kematian Utsman ibn Affan. Namun, Khalifah Ali bin Abi Thalib terus berusaha untuk mengadopsi berbagai undang-undang yang akan memperbaiki kehidupan umat Islam.

Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan sistem pemerataan dalam pembagian harta *Baitul Mal* setelah Ali bin Abi Thalib memperbaiki sistem administrasi *Baitul Mal*, baik di tingkat pusat maupun daerah. Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak sebesar 4000 dirham terhadap pemilik hutan. Selama pemerintahannya dan memberikan izin kepada gubernur Kufah, Ibnu Abbas, untuk memungut zakat terhadap sayuran segar, yang akan diumumkan setiap pekan sekali untuk pertama kalinya. Kamis adalah hari pendistribusian; pada hari itu, semua perhitungan selesai, dan perhitungan baru dimulai pada hari Sabtu. Selain itu, salah satu tindakan penting yang dilakukan khalifah Ali bin Abi Thalib selama pemerintahannya adalah mencetak mata uang koin untuk Negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan percetakan koin. Namun karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib sangat singkat, uang yang dicetak oleh mereka tidak dapat disebarluaskan.

## 3. Dampak Kebijakan Fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib

Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahan masanya memiliki dampak positif terhadap perekonomian umat Islam. Meliputi beberapa aspek, diantaranya:

- a. Meningkatkan Kesejahteraan : Tujuan kebijakan fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat muslim. Masyarakat muslim dapat memberikan bantuan yang diperlukan kepada orang miskin dan mereka yang mengalami kehilangan atau kehilangan uang dengan mengumpulkan zakat dan mengelola dana yang diperoleh.
- b. Meningkatkan Kemampuan Ekonomi: Tujuan dari kebijakan fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat muslim. Masyarakat muslim dapat mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk mempertahankan dan memperbaiki perekonomian mereka dengan menghimpun zakat dan mengelola dana yang diperoleh.
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Material dan Spiritual: Tujuan dari kebijakan fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah untuk membangun negara yang sejahtera secara material dan spiritual. Masyarakat muslim dapat memperoleh bantuan yang diperlukan untuk mempertahankan agama dan membangun negara dengan menghimpun zakat dan mengelola dana yang diperoleh.

Selain itu, kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib juga memiliki dampak negatif, seperti menggunakan kekerasan dan kekerasan dalam pengumpulan zakat dan pengelolaan dana yang dikumpulkan, namun sebagian besar dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian Imperium Islam positif dan menguntungkan masyarakat Muslim.

#### 4. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib**

Pemilihan kebijakan fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- a. Agama Islam: Agama Islam membentuk kebijakan fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yang menetapkan tujuan utama pemerintah untuk membangun negara yang sejahtera.
- b. Pendapatan Negara: Pendapatan negara digunakan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan ekonomi dan keuangan negara dalam kebijakan fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

- c. Pendapatan dari Sumber Daya Alam: Kebijakan fiskal yang dibuat oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib mengenai pendapatan dari sumber daya alam, yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara.
- d. Pendapatan dari Perdagangan: Kebijakan fiskal yang dibuat oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib mengenai pendapatan dari perdagangan, yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara.
- e. Zakat dan Infak: Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib mengenai zakat dan infak, yang merupakan bagian penting dari pendapatan negara.
- f. Kebijakan Moneter: Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib membuat kebijakan fiskal yang menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan harga, inflasi, dan stabilitas ekonomi.
- g. Pendistribusian Pendapatan Negara: Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib membuat kebijakan fiskal yang menggunakan pendistribusian pendapatan negara untuk mengurangi kemiskinan dan membangun negara yang sejahtera.
- h. Pengelolaan Keuangan Publik: Pengelolaan keuangan publik adalah alat yang digunakan dalam kebijakan fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara.

#### **5. Perbandingan Kebijakan Fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib**

Dalam beberapa hal, kebijakan fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib berbeda, seperti pendistribusi pendapatan negara dan pengelolaan zakat. Zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan *usyur* adalah prinsip syariah yang digunakan dalam kebijakan fiskal Utsman bin Affan. Dia mengatur sistem zakat, yang disebut *Baitul Mal*, dan menerapkan prinsip keutamaan dalam mengelola zakat. Prinsip ini juga diterapkan dalam pendistribusian pendapatan negara, sehingga orang-orang yang berbeda dapat menerima bantuan dan santunan.

Khalifah berikutnya Ali bin Abi Thalib menerapkan kebijakan fiskal yang membagi pendapatan negara kepada rakyat, memastikan bahwa semua orang memiliki kebutuhan dasar dan tidak ada kelaparan yang terjadi di jalanan, baik muslim maupun non-muslim. Selain itu, gubernur lain membantu, seperti Zayyad bin

Abu Sufyan, yang sering mengirimkan dana dan makanan ke Khalifah Ali Bin Abi Thalib dari Provinsi Persia.

Keduanya menggunakan kebijakan fiskal berdasarkan prinsip syariah, namun mereka berbeda dalam jenis kebijakan dan bagaimana pendapatan negara didistribusikan. Ali bin Abi Thalib berkonsentrasi pada penyebaran pendapatan negara kepada rakyat secara efektif dan efisien, sementara Utsman bin Affan berkonsentrasi pada administrasi zakat dan distribusi bantuan kepada masyarakat.

#### D. Kesimpulan

Kebijakan fiskal Utsman bin Affan didasarkan pada prinsip syariah seperti zakat, kharaj, jizyah, dan usyur. Utsman memperbaiki sistem zakat dan mengelola Baitul Mal dengan prinsip keutamaan. Dia juga meningkatkan kharaj dan jizyah yang diterima negara. Selama pemerintahan Utsman, harta zakat mencapai titik tertinggi. Di sisi lain, Ali bin Abi Thalib memperbaiki sistem administrasi Baitul Mal dan menetapkan pajak untuk pemilik lahan dan sayuran segar. Dia juga mencetak uang koin untuk Negara Islam. Keduanya mempunyai dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Muslim. Kebijakan mereka dipengaruhi oleh agama Islam, pendapatan negara, sumber daya alam, perdagangan, zakat, dan kebijakan moneter. Meskipun berbeda dalam pendistribusian pendapatan negara, keduanya mengacu pada prinsip syariah. Utsman lebih fokus pada administrasi zakat dan distribusi bantuan, sementara Ali lebih fokus pada penyebaran pendapatan negara kepada rakyat secara efektif dan efisien.

#### Daftar Pustaka

- Akbar, Aziz, Ahmad Misbah, and Yusuf Arisandi. (2022). Sistem Ekonomi Dan Fiskal Pada Masa Khulafaurrasyidin. *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies*, 1(1).
- Amalia, Euis. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing.
- Aziz, Abdul, Fahmil Fadillah, M Zeki Abdillah, Putri Nurul, and Zulia Lubis. (2024). Perekonomian Pada Masa Al- Khulafa ' Al-Rasyidin. *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, 2(1)
- Chapra, M. Umer. 1985. Umer Chapra.Pdf. Leceister: The Islamicn Foundation,. <https://books.google.co.id/books?id=v0Sthnla3-0C&printsec=frontcover&dq=sistem+moneter+islam&hl=id&sa=X&ve>

d=0ahUKEwj43bqLhTnAhVLzTgGHTxIDWwQ6AEIKDAA#v=onepag  
e&q=sistem moneter islam&f=false.

- Dwiyanti, Susi, Amin Wahyudi, Anang Wahyu, Eko Setianto. (2023). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 23(1).
- Fahrani, Irni, Desi Fitriyani Suryana, Asep Syarif Ismail, and Lina Marlina. (2023). Analisis Pemikiran Ekonomi Masa Utsman Bin Affan Dan Relevansinya di Zaman Sekarang. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Rahma Aulia Hasanah, Rodiatul Husna, Gafa Anjasya, Fikri Azka Tanjung, & Masleni Nasution. (2023). Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1)
- Hasibuan, Sri Wahyuni, and Dkk. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edited by Andi Triyawan. Bandung: Median Sains Indonesia. [http://repo.unida.gontor.ac.id/1342/1/Buku Digital - Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.pdf](http://repo.unida.gontor.ac.id/1342/1/Buku_Digital_-_Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam.pdf).
- Heru, Muhammad, Rahmi Atikah, and Nurlaila. (2022). Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 6(2).
- Hilman, Jajang. (2022). Eksistensi Dan Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Pemikiran Ekonomi Islam Khulafaur Rasyidin. *Osfpreprints* 1(1).
- Khoirulina, Ciptia. (2020). Pengelolaan Keuangan Publik Islam Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz." *Jurnal Ekonomi Bisnis & Sosial*, 4(1).
- Kusniawati. *Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*. UIN Alauddin Makassar, 2011.
- Maisyaroh. (2020). Kepemimpinan 'Utsmanbin 'Affan Dan 'Alibin Abi Thalib. *Ihya Al Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*.
- Mujiatun, S. (2014). Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Islam. *Jurnal Ekonomikawan*, 14(1)
- Munthe, Marabona, Nilam Erman, and Rika Oktavianti. (2021). Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam. 1(2)
- Nur Fajriah, Rizky, and Rachmad Risqy Kurniawan. (2022). Perkembangan Kebijakan Ekonomi Islam Masa Khulafah Rasyidin. *Jurnal Al-Ibar*, 1.
- Oktaviana, Mike, and Samsul Bahry Harahap. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01).
- Rahmadi, Toby (IAIN Palangka Raya). (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Periode Khalifah 'Utsman Bin Affan Dan Periode Ali Bin Abi Thalib). *Pincis (Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies)*, 1(1).

Saputra, Megi, and Mirawati Mirawati. (2023). Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dalam Pendistribusian Pendapatan Negara Di Indonesia. *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah* 3(2).

Zakki, Salman, Syahriel Mubarok, and Slamet Santoso. (2022). Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan. *Jurnal Nusantara*, 1(3).

